

**SERTIFIKASI AMIL ZAKAT
RESPONS LAZISNU DI KABUPATEN TEMANGGUNG DAN
KABUPATEN SLEMAN TERHADAP SERTIFIKAT AMIL ZAKAT
DALAM PERATURAN BAZNAS NOMOR 2 TAHUN 2018**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DI AJAKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD RIZAL SHODIQIN

22103080074

PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI

NIP: 19780715 200912 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pengelolaan zakat di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga amal zakat. Salah satu instrumen penguat tata kelola tersebut adalah sertifikasi amal zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa para amal memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional, sehingga mampu bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasi kebijakan tersebut menunjukkan variasi antar daerah. LAZISNU Kabupaten Temanggung dan LAZISNU Kabupaten Sleman, meskipun berada di bawah organisasi Nahdlatul Ulama (NU), memperlihatkan pola respons yang berbeda terhadap kebijakan sertifikasi, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan kesiapan kelembagaan dan dinamika internal masing-masing.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research* melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara induktif, menggunakan teori Harvey & Smith tentang pola respons organisasi dan teori Thorndike (Law of Exercise serta Law of Multiple Response) untuk menafsirkan hubungan antara stimulus kebijakan dan perilaku kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Temanggung merespons kebijakan sertifikasi secara positif dan proaktif. Upaya peningkatan kapasitas SDM, pelatihan internal, serta pembenahan administrasi dilakukan secara rutin sehingga membentuk kebiasaan organisasi yang mendukung profesionalisme. Pola ini sesuai dengan *Law of Exercise*, bahwa latihan yang berulang memperkuat respons lembaga terhadap stimulus kebijakan. Di sisi lain, LAZISNU Sleman merespons kebijakan secara lebih hati-hati dan adaptif. Kompleksitas struktur organisasi, keberagaman kapasitas SDM, serta keterbatasan pedoman teknis menyebabkan Sleman memilih strategi alternatif berupa pembinaan internal, kaderisasi, dan penguatan manajemen sebelum menerapkan sertifikasi secara formal. Pola ini sejalan dengan *Law of Multiple Response*, yaitu proses mencari berbagai bentuk adaptasi hingga menemukan cara yang paling sesuai dengan kondisi lokal.

Secara keseluruhan, perbedaan respons kedua lembaga tidak menunjukkan penolakan terhadap kebijakan, tetapi mencerminkan kesiapan internal dan konteks sosial yang berbeda. Dengan demikian, implementasi sertifikasi amal zakat membutuhkan pendekatan yang fleksibel, adaptif, dan sensitif terhadap kondisi masing-masing daerah.

Kata Kunci: Sertifikasi Amal Zakat, LAZISNU, Respons Kelembagaan, Law of Exercise, Law of Multiple Response, Harvey & Smith

ABSTRACT

Zakat management in Indonesia continues to develop in response to growing demands for professionalism, transparency, and accountability among zakat institutions. One of the key instruments supporting this improvement is the amil zakat certification mandated by BAZNAS Regulation No. 2 of 2018. The certification aims to ensure that amil personnel possess standardized competencies and are capable of carrying out their duties professionally and responsibly. However, the implementation of this policy varies across regions. LAZISNU Temanggung and LAZISNU Sleman, although both operating under the umbrella of Nahdlatul Ulama (NU), demonstrate significantly different responses to the certification policy, making their cases important to examine in relation to institutional readiness and internal dynamics.

This study adopts a qualitative field research approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and library research. The data analysis follows an inductive process using Harvey & Smith's theory of organizational response and Thorndike's learning principles (the Law of Exercise and the Law of Multiple Response) to assess how policy stimuli influence institutional behavior.

The findings indicate that LAZISNU Temanggung responds to the certification policy in a positive and proactive manner. Continuous internal training, capacity-building programs, and administrative improvements have shaped a stable organizational routine oriented toward professionalism. This pattern aligns with the Law of Exercise, which suggests that repeated practice strengthens the connection between stimulus and response. Conversely, LAZISNU Sleman demonstrates a more cautious and adaptive response. The diversity of human resource capacities, the complexity of its organizational structure, and the absence of clear technical guidelines have led Sleman to adopt alternative strategies such as internal coaching, kaderization, and managerial strengthening prior to implementing certification formally. This adaptive strategy reflects Thorndike's Law of Multiple Response, where an institution explores various options to find the most suitable response within its local context.

Overall, the differing responses of the two institutions do not indicate opposition to the certification policy. Instead, they reflect varying levels of institutional preparedness and contextual conditions. Therefore, implementing amil zakat certification requires a flexible and context-sensitive approach tailored to the unique circumstances of each region.

Keywords: Zakat Certification, LAZISNU, Organizational Response, Law of Exercise, Law of Multiple Response, Harvey & Smith.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UTNSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Shodiqin
NIM : 22103080074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Sertifikasi Amil Zakat Respons Lazisnu Di Kabupaten Temanggung Dan Kabupaten Sleman. Terhadap Sertifikat Amil Zakat Dalam Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2018 " adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 29 Desember 2025
Yang menyatakan,



Muhammad Rizal Shodiqin
22103080074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UIINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan skripsi

Lam :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpenyakit dapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizal Shodiqin

NIM : 22103080074

Judul Skripsi : Sertifikasi Amil Zakat Respons Lazisnu Di Kabupaten Temanggung Dan Kabupaten Sleman. Terhadap Sertifikat Amil Zakat Dalam Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2018

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sarjana satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 29 Desember

Mengetahui
Pembimbing

Dr. SAIFUDDIN, SHL., MSI

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-80/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : SERTIFIKASI AMIL ZAKAT RESPONS LAZISNU DI KABUPATEN TEMANGGUNG DAN KABUPATEN SLEMAN TERHADAP SERTIFIKAT AMIL ZAKAT DALAM PERATURAN BAZNAS NOMOR 2 TAHUN 2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZAL SHODIQIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080074
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6972c3972f46



Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 696f40c4052e4



Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6972f0f124027



Yogyakarta, 15 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6976f273dfe52

MOTTO

لَا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ وَلَوْ تَوَالَتْ زُمُرُ الْأَعْدَاءِ

“Aku tidak akan duduk diam karena rasa takut dari medan perang, meski rombongan musuh datang bertubi-tubi”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur “*Alhamdulillah Robbil Alamain*” Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Saifuddin., S.HI., M.SI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Kedua orang tua saya, Ayah Misbakhul Munir S,Ag. dan Ibu Tatik Musrifah, S.Pd. yang telah banyak mendoakan, membimbing, dan berjuang membesarkan saya hingga detik ini
4. Saudara kandung saya Delinda Najwa Fahira yang telah memberikan dukungan serta mendoakan
5. Dan kepada teman-teman terdekat saya yang telah mendukung dan mewarnai hari saya selama masa pendidikan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsotan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	A
2.	--- ِ ---	Kasrah	I
3.	--- ُ ---	Ḍammah	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْحَاقَ	Ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْسَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَالِي	Ditulis	ī al-'Ālwānī
4	Ḍammah + wāu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْشَأَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sabdang Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

لحمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حمْدًا يَلِيْقُ بِجَلَالِهِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلْلَ لَهُ، وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيْلَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Penyusun menyadari bahwa menyelesaikan skripsi yang berjudul Sertifikasi Amil Zakat (Respons Lazisnu Di Kabupaten Temanggung Dan Kabupaten Sleman Terhadap Sertifikasi Amil Zakat Dalam Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2018) ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Hasfi Luthfi., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. H. Afif Muhammad, S.AG., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Bapak Dr. Saifuddin., S.HI., M.SI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tua, Ayah Misbakhul Munir S.Ag dan Ibu Tatik Musrifah S,Pdi. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak dapat terbalas sampai kapan pun.
7. Saudara Kandung saya Delinda Najwa Fahira Terima kasih atas dukungan dan doa yang dipanjatkan selama ini, dan terima kasih telah menjadi saudara yang saling membantu untuk kemajuan keluarga.
8. Teman-teman angkatan HES 22 dan teman-teman kn 117 kamidipetoyan yang tidak disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penyusun selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teman-teman Pejuang Penelitian Skripsi (Khasnan Habib, Aulia Mansyudatul, indana Tazalfa,) yang telah membersamai setiap hari serta memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah

dan Allah swt. membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik, masukan, dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA DAN SERTIFIKASI	
AMIL ZAKAT	24
A. Tinjauan Umum Pengelolaan Zakat di Indonesia	24
B. Sertifikasi Amil Zakat	30

**BAB III PROFIL DAN RESPON LAZISNU KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN KABUPATEN SLEMAN 40**

- A. Profil lembaga lazisnu kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman 40
 - 1. Lazisnu kabupaten Temanggung 40
 - 2. Lazisnu Kabupaten Sleman 50
- B. Pandangan dan pendekatan Lazisnu Kabupaten Temanggung Terhadap Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil 54
- C. Pandangan dan pendekatan Lazisnu Kabupaten Sleman Terhadap Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil 60

**BAB IV RESPON LAZISNU KABUPATEN TEMANGGUNG DAN
KABUPATEN SELMAN TERHADAP SERTIFIKASI AMIL ZAKAT 72**

- A. Respon Lazisnu Kabupaten Temanggung Dan kabupaten Sleman Terhadap Sertifikatsi Amil Zakat Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2018 Sertifikasi Amil..... 72
- B. Analisis Respon Lazisnu kabupaten Temanggung Dan Kabupaten Sleman terhadap sertifikasi amil zakat Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2018 Sertifikasi Amil ditinjau dari Teori Respon 76
 - 1. Respon Lazisnu Kabupaten Temanggung Terhadap Sertifikasi Amil Zakat Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2018 Sertifikasi Amil Ditinjau Dari Teori Respon..... 76
 - 2. Respon Lazisnu Kabupaten Sleman Terhadap Sertifikasi Amil Zakat Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2018 Sertifikasi Amil Ditinjau Dari Teori Respon..... 87

BAB V PENUTUP 107

- A. Kesimpulan 107
- B. Saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
----------------------------	------------

LAMPIRAN



DAFTAR GAMABAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi Lazisnu Kabupaten Temanggung.....41

Gambar 3.2 Struktur organisasi Lazisnu Kabupaten Sleman48



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kurikulum Program Madrasah Amil LAZISNU Sleman

.....

Tabel 3.2 Sistem Program Madrasah Amil LAZISNU Sleman.....

Tabel 3.3 Pandangan dan pendekatan lembaga terhadap peraturan perbasnas no 2 tahun 2018.....

Daftar Tabel 4.1 Perbedaan Respon lembaga terhadap peraturan perbasnas no 2 tahun 2018 menurut teori respon Harvey dan smith

Daftar Tabel 4.2 Persamaan Respon lembaga terhadap peraturan perbasnas no 2 tahun 2018 teori respon Harvey dan smith

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki peran penting, tidak hanya sebagai kewajiban ibadah individu, melainkan juga sebagai instrumen keadilan sosial dan distribusi kekayaan dalam masyarakat.¹ Konsep zakat telah tercantum dalam firman Allah SWT di antaranya QS. At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:²

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم

Adapun QS. Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:³

واقموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

Seiring perkembangan zaman, pengelolaan zakat mengalami transformasi dari praktik tradisional menuju sistem yang lebih terstruktur dan institusional, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah dalam sejarah Islam.⁴ Peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Dukungan dan

¹ Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>.

² "Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989," n.d.

³ "Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989."

⁴ Suraya Murcitaningrum and Muhammad Machsun, "Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam," *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 5, no. 2 (2024): 370–83, <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754>.

peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh. Adalah wajar apabila pemerintah yang berkuasa melakukan tindakan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya guna memihak pada rakyatnya. Oleh karena sebagian besar masyarakat muslim adalah miskin, maka pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap beban kemiskinan rakyatnya, karena zakat merupakan perantara keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁵

Di Indonesia, transformasi pengelolaan zakat semakin diperkuat melalui regulasi formal, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.⁶ Kedua regulasi ini menandai penguatan posisi zakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, yang tidak hanya berbasis syariat, tetapi juga diatur secara administratif dan kelembagaan oleh negara.⁷

Amil zakat sebagai pelaksana teknis memainkan peran krusial dalam sistem zakat nasional. Dengan potensi zakat Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun, profesionalisme dan integritas amil menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan zakat. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, penyaluran zakat secara langsung, dan

⁵ M. Ilyas Marwal, *Zakat, Transformasi Kesejahteraan Umat, dan Pembangunan Berkelanjutan* (Tahta Media Group, 2021)

⁶ Badan Amil Zakat Nasional, “Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat,” *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011.

⁷ Erni Susilawati, “Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat,” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2560>.

kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat menjadi hambatan utama yang harus diatasi.⁸

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat diterbitkan. Kebijakan ini bertujuan menjamin kompetensi nasional amil zakat, meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat. Sertifikasi amil dianggap sebagai langkah strategis dalam reformasi pengelolaan zakat yang lebih profesional dan kredibel.

PerBAZNAS No. 2 Tahun 2018 memuat tujuan sertifikasi, antara lain memastikan kompetensi amil, menjamin kredibilitas pelaksanaan tugas, meningkatkan produktivitas, menyediakan standardisasi layanan, dan melindungi profesi amil sebagai karier bermartabat. Prosesnya dilakukan melalui pelatihan dan uji kompetensi oleh LSP BAZNAS, yang bernaung di bawah BNSP, menggunakan skema okupasi berdasarkan jabatan dalam struktur lembaga zakat.⁹

Dalam lanskap kelembagaan zakat nasional, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan representasi ormas Islam terbesar yang menjalankan fungsi penghimpunan dan

⁸ Kemenag, “Potensi Capai Rp300 Triliun, Presiden Dorong Pemberdayaan Ekonomi Lewat Zakat, Accessed on June 11, 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp300-triliun-presiden-dorong-pemberdayaan-ekonomi-lewat-zakat-36zvm>,” n.d.

⁹ Badan Amil Zakat Nasional, “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat,” 2018, 1–13.

pendistribusian zakat. Didirikan pada 2004 dan telah memiliki izin nasional, LAZISNU mengusung visi profesionalisme berbasis nilai-nilai ke-NU-an dan mengembangkan sistem mutu MANTAP serta program pemberdayaan umat melalui jaringan UPZISNU hingga tingkat desa.

Sebagai lembaga berbasis ormas, LAZISNU menghadapi dialektika antara tradisi dan modernitas. Sertifikasi amil zakat dianggap sebagai tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, LAZISNU menjunjung nilai-nilai kultural dan kepercayaan masyarakat kepada tokoh lokal seperti kiai; di sisi lain, lembaga ini dituntut mematuhi standar profesional yang diatur oleh negara. Ketegangan antara nilai lokal dan sistem formal menjadi titik penting dalam respons LAZISNU.

Meski secara prinsip tidak menolak kebijakan sertifikasi, LAZISNU mengakui bahwa penerapan di tingkat akar rumput, seperti UPZISNU di desa atau masjid, menemui berbagai kendala teknis dan sosiologis. Banyak amil bersifat sukarela dan belum memiliki akses terhadap pelatihan maupun kesiapan administratif. Maka, pendekatan bertahap, pelatihan internal, serta modul berbasis nilai-nilai ke-NU-an dijalankan untuk menyesuaikan regulasi dengan realitas lokal.¹⁰

Di lapangan, tantangan tidak hanya datang dari sisi internal LAZISNU, tetapi juga dari masyarakat muzakki yang masih terbiasa

¹⁰ Nu.Or.id, "LAZISNU Berkomitmen Tingkatkan Kapasitas Amil Melalui Sertifikasi - NU Online, Accessed on June 11, 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/lazisnu-berkomitmen-tingkatkan-kapasitas-amil-melalui-sertifikasi-DY5t2>," n.d.

menyalurkan zakat secara langsung. Oleh karena itu, profesionalisasi amil zakat harus dibarengi dengan peningkatan transparansi, kampanye edukatif, dan pemanfaatan teknologi informasi. LAZISNU yang memiliki jaringan kultural yang luas memiliki potensi besar untuk menjembatani dua pendekatan tersebut secara simultan.

Terdapat beragam respon kepatuhan hukum lembaga pengelola zakat/ Lembaga Amil Zakat (LAZ). Studi di Kabupaten Temanggung dan Sleman menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sertifikasi sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah serta sinergi antara LAZISNU dan BAZNAS setempat.

Dalam konteks penelitian ini, Lazisnu Kabupaten Temanggung terhadap kebijakan sertifikasi amil zakat menunjukkan sikap menerima dan menerapkan, sementara Lazisnu Kabupaten Sleman sebaliknya dengan sikap kurang setuju dan belum melaksanakan kebijakan tersebut. Proses pelatihan dan pendampingan dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan lokal. Meskipun LAZISNU Kabupaten Temanggung dan LAZISNU Kabupaten Sleman berada dalam satu payung organisasi besar yakni Nahdlatul Ulama (NU).

Cara kedua lembaga ini memandang kebijakan sertifikasi amil zakat dari BAZNAS ternyata berbeda secara signifikan. Perbedaan ini bukan disebabkan oleh adanya ketidaksinkronan organisasi, melainkan karena masing-masing daerah memiliki karakteristik internal, kesiapan

kelembagaan, dan dinamika sosial yang berbeda. penelitian ini menjadi refleksi penting tentang bagaimana kebijakan nasional harus dibumikan secara kontekstual, adanya perbedaan pandangan tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan tersebut, kondisi budaya atau lingkungan, adanya kepentingan, dan lain-lain.

Dengan latar belakang di atas, menjadi penting untuk meneliti bagaimana respons LAZISNU terhadap kebijakan sertifikasi amil zakat sebagaimana diatur dalam PerBAZNAS Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada studi kasus di dua daerah, yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman, guna melihat dinamika, tantangan, dan strategi yang dijalankan oleh LAZISNU dalam menjalankan transformasi kelembagaan yang mengintegrasikan nilai tradisional dan profesionalisme modern dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul Sertifikat Amil Zakat (Respon lazisnu Kabupaten Temanggung Dan Kabupaten Sleman Terhadap Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon Lazisnu kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman terhadap sertifikasi amil zakat Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2018 ?

2. Bagaimana Analisis Respon Lazisnu Di kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman terhadap sertifikasi amil zakat Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2018 ditinjau dari Teori Respon ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mencapai hal berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan respon Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman terhadap Sertifikat Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.
- b. Untuk menganalisis respon LAZISNU di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman terhadap sertifikat amil zakat dengan menggunakan perspektif Teori Respon

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya rangkain penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen zakat dan kelembagaan amil zakat, khususnya dalam

memahami bagaimana respon lembaga terhadap regulasi formal seperti sertifikasi amil zakat.

- 2) Menambah khasanah keilmuan dalam bidang studi keislaman, kebijakan publik, dan manajemen lembaga zakat melalui analisis respon kelembagaan berbasis teori.
- 3) Menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji responsivitas lembaga sosial-keagamaan terhadap kebijakan pemerintah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan gambaran yang jelas bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan otoritas terkait mengenai persepsi dan tanggapan dari LAZISNU di daerah terhadap kebijakan sertifikasi amil zakat.
- 2) Memberikan masukan bagi LAZISNU di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman dalam merespons dan menyesuaikan diri terhadap regulasi nasional, khususnya dalam hal sertifikasi dan peningkatan profesionalisme amil zakat.
- 3) Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis bagi pengelola lembaga zakat untuk meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, dan kepercayaan publik

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil- hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti Beberapa penelitian telah dilakukan oleh berapa peneliti dengan Topik serupa yaitu Sertifikasi amil zakat.

Kajian mengenai Sertifikasi amil zakat merupakan kajian yang cukup menarik karena merupakan bagian dari pengelola zakat dan zakat merupakan ibadah wajib yang berkaitan langsung dengan upaya keseimbangan sosial ekonomi dan media filantropi dalam Islam. Banyak penelitian dan tulisan yang menjelaskan dan memaparkan permasalahan sertifikasi amil zakat. Dalam penelusuran sejumlah literatur, ditemukan beberapa literatur maupun tulisan mengenai Sertifikasi amil zakat itu sendiri maupun terkait dengan lembaga pengelolaannya sebagai berikut:

Penyusun melakukan penelusuran dari beberapa perpustakaan Online yang membahas tentang tema Sertifikasi amil zakat antara lain Penelitian Hasna Nur Fitriani berjudul *"Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang*

Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang".¹¹ Yang berfokus pada pelaksanaan regulasi sertifikasi amil zakat di lembaga YDSF Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dampak langsung dan tidak langsung (Direct and Indirect Impact on Implementation). Hasil kajian ini memberikan pemahaman mengenai kendala dan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi bagi para amil zakat.

Sedangkan penelitian dari sisi Implikasi Sertifikasi amil zakat yang ditulis oleh Tria Yudiarti dalam skripsinya yang berjudul *"Implikasi Kompetensi Amil dan Profesionalisme Kerja pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lazismu Banyumas"*.¹² menekankan pada pentingnya kompetensi dan profesionalisme amil dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan mendasarkan kajiannya pada teori implikasi, untuk melihat dampak langsung dari kualitas kerja amil terhadap kinerja lembaga zakat.

Adapun skripsi dari sisi pengaruh atau dampak *kompetensi amil* yang ditulis Atikah Mujahidah dalam skripsinya yang berjudul *"Pengaruh Kompetensi Amil, Profesionalisme Kerja, dan Kepercayaan Muzaki terhadap Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di LAZ Solopeduli*

¹¹ hasna Nur Fitriani, "Implementasi Sertifikasi Amil Zakat Di Ydsf Malang" 2, no. 4 (2021): 1147–52.

¹² TRIA YUDIARTI NIM. 1917204041, "Implikasi Kompetensi Amil Dan Profesionalisme Kerja Pada Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Di Lazismu Banyumas," *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153–64.

Surakarta".¹³ menggunakan teori Stewardship sebagai landasan teoretis. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana ketiga variabel tersebut memengaruhi kualitas pengelolaan dana ZIS di lembaga amil zakat. Meski pendekatannya tidak dijelaskan secara eksplisit, fokus pada pengaruh variabel dan keterlibatan teori menunjukkan pendekatan kuantitatif atau analisis pengaruh yang kuat.

Dwi Guntoro dalam jurnalnya yang berjudul *"Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat dalam Meningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap"*.¹⁴ meneliti bagaimana sertifikasi amil berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia amil zakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui survei lapangan, peneliti menyoroti efektivitas program sertifikasi sebagai upaya penguatan kapasitas amil di lembaga zakat daerah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Rangga Ardani dan rekan-rekannya dalam jurnal berjudul *"Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat pada BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)"*.¹⁵ melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga zakat dengan menggunakan metode IMZ (Indonesia Magnificence Zakat).

¹³ ATIKAH MUJAHIDAH, "Pengaruh Kompetensi Amil Dan Profesionalisme Kerja Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Solopedul Surakarta)" 2, no. 4 (2021): 1147–52.

¹⁴ Dwi Guntoro, "Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kompetensi Amil Di BAZNAS Kabupaten Cilacap," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2024): 65–94, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v6i1.8278>.

¹⁵ Rangga Ardani, Abu Kosim, and Emylia Yuniartie, "Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (Imz)," *Akuntabilitas* 13, no. 1 (2019): 19–32, <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9526>.

Objek penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir, namun pendekatan dan teori yang digunakan tidak dijelaskan secara rinci dalam informasi yang tersedia.

Dari penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan penelitian yang mengkaji tentang respon lembaga Amil zakat Atas sertifikasi amil zakat. Dari penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan tema yang diteliti oleh penyusun yaitu amil zakat akan tetapi memiliki perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu penulis lebih spesifik tentang sertifikasi amil zakat dalam peraturan baznas nomor 2 tahun 2018 tentang sertifikasi amil dan objek yang berbeda dan juga dengan teori yang berbeda. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan dan memiliki kebaharuan. Penelitian ini terfokus pada Respon Lazisnu Di kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman terhadap sertifikat amil zakat Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.

E. Kerangka Teori

1. Teori Respon

Respon berasal dari kata response yang berarti balasan atau tanggapan.

Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Sedangkan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa respon adalah tanggapan, reaksi dan jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang

terjadi. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi dan partisipasi.¹⁶

Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisasi bukanlah semata-mata suatu gerakan positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum, respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang dapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.¹⁷

Pendekatan respon adalah metode pengembangan skala sikap yang tujuannya adalah meletakkan kategori respon pada titik-titik di sepanjang suatu kontinum psikologi yang telah ditetapkan. Nilai skala setiap pernyataan akan diperoleh dari distribusi respon atau jawaban kelompok responden yang menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap setiap pertanyaan. Oleh karena itu, pendekatan stimulus tidak memerlukan adanya kelompok penilai.

Menurut Steven M. Chafe respons dibedakan menjadi tiga bagian di antaranya adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Kognitif : yang dimaksud dengan respons kognitif adalah respons yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi

¹⁶ Alex subur, "Psikologi Umum", (Bandung: Pustaka setia, 2003) hal 445

¹⁷ Jalaludin PT REMAJA ROSDAKARYA BANDUNG 2007 Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, 2007.

¹⁸ A S LAZUARDI, "Respons Mahasiswa Difabel Terhadap Aksesibilitas Kampus Di Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto," *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*, 2023.

seseorang mengenai sesuatu. Respons ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.

- b. Afektif : yang dimaksud dengan respon afektif adalah respons yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
- c. Konatif (Psikomotorik) : yang dimaksud dengan psikomotorik adalah respons yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan.

Harvey dan Smith mendefinisikan bahwa respon merupakan bentuk kesiapan dalam menentukan sikap baik dalam bentuk positif atau negatif terhadap obyek atau situasi. Definisi ini menunjukkan adanya pembagian respon yang dirinci sebagai berikut:¹⁹

a. Respon positif

Sebuah bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.

b. Respon negatif

Bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.

¹⁹ Abdullah Muzakar, Abdul Azizurrahman, and Nurmaulia Khotmi, *Psikologi Sosial*, 2023.

Saat seseorang memberikan respon terhadap sesuatu maka bisa digambarkan seperti yang terdapat dalam sebuah teori yang dikenal dengan teori S-O-R, sebagai berikut:²⁰

- a. S (Stimulus atau Pesan),
- b. O (Organisme atau Komunikan), (organisme : perhatian, Pengertian, penerimaan
- c. R (Response atau Efek).

Menurut stimulus ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan menyesuaikan antara pesan dan reaksi komunikan. Proses ini menggambarkan “perubahan sikap” dan tergantung pada proses yang terjadi pada individu.

Stimulus yang diberikan pada organism dapat diterima atau ditolak, maka proses selanjutnya terhenti. Ini berarti bahwa stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi organisme. Jika stimulus diterima oleh organism berarti adanya komunikasi atau perhatian dari organism.

Dalam hal ini stimulus adalah efektif dan ada reaksi. Stimulus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangsangan dari pesan itu sendiri.²¹

²⁰ Riska Lula Devi, Ukon Furkon Sukanda, and Ajeng Pradesti, “Analisis Stimulus-Organism-Response Dalam Komunikasi Persuasif Pendamping Program Pengembangan Karakter,” *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 6 (2024): 2041–47, <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i6.4895>.

²¹ Foster D.R. Whitney G.G., “Kajian Teori Tentang Respon, Televisi, Dan Program Dakwah Televisi” 76, no. 3 (2008): 61–64.

Langkah selanjutnya adalah jika stimulus telah mendapat perhatian dari komunikan, maka proses selanjutnya adalah mengerti terhadap stimulus. Kemudian, organism / komunikan dapat menerima secara baik apa yang telah diolah sehingga dapat terjadi kesediaan untuk perubahan sikap.

Dalam proses perubahan sikap ini terlihat bahwa sikap berubah hanya jika ransangan yang diberikan benar-benar melebihi ransangan semula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa respon dimaksud di sini adalah sebagai reaksi, tanggapan, jawaban, pengaruh, efek atau akibat, jadi dalam teori ini unsur respon adalah efek atau pengaruh dari kualitasnya. Karena secara psikologi sangat jelas bahwa stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau mungkin juga ditolak. Komunikasi akan berlangsung secara efektif jika adanya perhatian, pengertian, penerimaan dari komunikan.

Pembentukan hubungan antara stimulus dan respon (antara tindakan dan reaksi) merupakan inti dari proses belajar. Melalui latihan yang dilakukan secara berulang-ulang, keterkaitan antara stimulus dan respon akan semakin kuat hingga akhirnya menjadi kebiasaan dan berlangsung secara otomatis.²² Dalam proses ini terdapat beberapa prinsip atau

²² Carina G. Giesen, James R. Schmidt, and Klaus Rothermund, "The Law of Recency: An Episodic Stimulus-Response Retrieval Account of Habit Acquisition," *Frontiers in Psychology* 10, no. January (2020): 1–17, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02927>.

hukum yang digunakan Edward Lee Thorndike menjelaskan hubungan antara stimulus dan respon, di antaranya:²³

a. Law of Effect (Hukum Pengaruh Hubungan)

Hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat apabila disertai dengan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, apabila respon tersebut menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidakpuasan, maka hubungan tersebut akan melemah bahkan bisa menghilang.

b. Law of Multiple Response (Hukum Respon Beragam)

Dalam menghadapi situasi yang menantang atau problematis, respon yang tepat tidak selalu langsung muncul. Oleh karena itu, seseorang perlu mencoba berbagai cara atau pendekatan melalui proses *trial and error* hingga menemukan respon yang paling sesuai dan dapat diterima.

c. Law of Exercise (Hukum Penggunaan)

Keterkaitan antara stimulus dan respon akan semakin kuat apabila sering digunakan atau dilatih secara berulang. Sebaliknya, apabila jarang digunakan, hubungan tersebut akan melemah dan bisa hilang seiring waktu.

d. Law of Assimilation (Hukum Penyesuaian)

Individu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan

²³ Firliani et al., "Teori Thordike Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Matematika," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNMA*, 2020, 830–31.

kondisi atau situasi baru. Kemampuan ini membuat seseorang dapat memberikan respon yang sesuai berdasarkan pengalaman atau situasi sebelumnya yang mirip.

1. Faktor Terbentuknya Respon

Tanggapan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi jika memenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus mendapat respon individu, karena individu melakukan stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik dirinya. Dengan demikian, maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus. Stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri.

Dengan kata lain, stimulus akan mendapat pemilihan dan individu akan bergantung pada dua faktor, yaitu:

- a. Faktor Internal: yaitu faktor yang ada pada individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni jasmani dan rohani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan yang lain. Unsur jasmani atau fisiologi meliputi keberadaan, keutuhan cara

kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani pada fisiologinya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.

- b. Faktor eksternal: yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Menurut Bimo Walgito dalam bukunya Pengantar Psikologi Umum mengatakan bahwa faktor lingkungan berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera.

Berdasarkan uraian teori di atas, peneliti mengacu pada teori respon yang dikemukakan oleh Harvey dan Smith yang membagi respon menjadi dua bentuk, yaitu respon positif dan respon negatif. Respon positif menunjukkan sikap menerima, menyetujui, dan melaksanakan norma yang berlaku, sedangkan respon negatif mencerminkan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap norma tersebut Metode Penelitian

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengharuskan turun langsung pada tempat penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Lokasi

penelitian ini adalah Lazisnu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini juga masuk pada penelitian deskriptif analisis. penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan suatu kejadian dengan sistematis berdasarkan data yang akurat, penelitian analisi adalah penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi, tetapi juga melakukan penguraian, penafsiran, serta mencari hubungan atau makna dari data yang ditemukan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif sosiologis. Normatif sebagai bahan kesesuaian dengan teori yang digunakan, Pendekatan sosiologis dalam penelitian berarti menelaah fenomena hukum, peraturan, atau kebijakan dalam hubungannya dengan realitas. Jadi, bukan hanya melihat teks aturan (normatif), tetapi juga bagaimana aturan tersebut direspon.

4. Teknik pengambilan data

Pengambilan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan :

a. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan sebagai sarana untuk bisa mendapatkan data-data primer. Wawancara akan dilakukan antara peneliti dengan Amil Lazisnu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman.

b. Observasi

Observasi akan dilakukan dengan cara mencatat ataupun menganalisa keadaan sekitar. Observasi akan dilakukan pada Kantor Lazisnu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengambilan data adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen di sini dapat berupa catatan tertulis, arsip, foto, rekaman, peraturan, laporan kegiatan, atau dokumen resmi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini adalah apa yang nantinya peneliti dapatkan di lapangan. Dapat berupa keterangan responden atau semisalnya.

b. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini berupa bahan hukum, Bahan hukum primer yang digunakan adalah PerBAZNAS, AlQur'an, dan Hadis. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah tulisan baik buku ataupun jurnal yang berhubungan dengan fokus masalah yang diangkat pada penelitian ini. Bahan hukum tersier pada penelitian ini

berupa kamus.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai analisis datanya. Sehingga data yang telah didapatkan nantinya akan dianalisis dengan metode kualitatif. Penulisan pembahasan pada penelitian ini juga akan dilakukan dengan penjabaran secara rinci.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab. Pada setiap babnya berisi substansi yang berbeda tetapi masih saling berkaitan. Pada setiap babnya juga terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan pada penelitian ini. Pada bab ini akan berisi beberapa sub-bab yaitu latar belakang yang berisi alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah berisi pembatasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, tujuan dan kegunaan berisi mengenai tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini, telaah pustaka berisi mengenai penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori berisi tentang teori yang digunakan pada penelitian ini, metodologi penelitian berisi mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan dan bagaimana analisis serta penyajian pembahasan pada penelitian ini, dan sistematika penulisan berisi tentang gambaran bab pada keseluruhan penelitian ini.

Bab Dua kerangka Teoristik berisi : pengelolaan zakat di indonesia dan Sertifikasi amil zakat.

Bab Tiga mendiskripsikan data yaitu : membahas sekilas Lazisnu Kabupaten Temanggung dan Lazisnu Kabupaten Sleman, pandangan dan pandangan Lazisnu Kabupaten Temanggung dan Lazisnu Kabupaten Sleman terhadap sertifikat amil zakat Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Bab empat menganalisis data pandangan dan pendekatan Lazisnu Kabupaten Temanggung dan Lazisnu Kabupaten Sleman terhadap sertifikat amil zakat Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 melalui teori respon.

Bab lima berisi : tentang kesimpulan dan saran mengenai semua permasalahan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini maka dari hasil penelitian bahwa kebijakan sertifikasi amil zakat telah berfungsi sebagai stimulus pembelajaran kelembagaan bagi LAZISNU di berbagai daerah. Respon kedua lembaga menunjukkan pola yang berbeda namun keduanya mendukung tujuan kebijakan secara esensial:

1. LAZISNU Kabupaten Temanggung menunjukkan respon yang bersifat positif dan proaktif terhadap kebijakan sertifikasi amil zakat. Lembaga ini tidak hanya menerima kebijakan secara normatif, tetapi juga segera menyesuaikan struktur kelembagaan, memperbaiki sistem administrasi, dan mengintensifkan pelatihan internal untuk mempersiapkan amil agar siap mengikuti sertifikasi formal. Sikap ini mencerminkan komitmen tinggi terhadap profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan zakat sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Sebaliknya, LAZISNU Kabupaten Sleman menunjukkan respon yang lebih hati-hati, adaptif, dan selektif terhadap implementasi sertifikasi amil zakat. Meskipun lembaga ini secara teoretis menerima substansi kebijakan (yaitu pentingnya kompetensi, integritas, dan profesionalisme amil), Sleman belum langsung mengimplementasikan sertifikasi secara formal. Lembaga lebih memilih membangun fondasi internal melalui pelatihan rutin, pembinaan amil, dan penguatan

koordinasi antar-unit sebelum mengikuti sertifikasi. Respons ini menunjukkan pendekatan strategis yang mempertimbangkan konteks lokal, kesiapan SDM, dan kondisi kelembagaan yang unik di Sleman.

2. Menurut teori respon Harvey & Smith, sikap Temanggung termasuk dalam kategori respon positif adaptif yakni penerimaan terhadap kebijakan yang disertai tindakan nyata untuk menyesuaikan diri secara cepat dan konsisten. Temanggung tidak hanya mengakui manfaat kebijakan, tetapi juga melakukan perubahan kelembagaan secara sadar agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.

Melalui Law of Exercise (Hukum Penggunaan), pengalaman Temanggung dalam pelatihan internal yang sering dilakukan dan pembiasaan administrasi profesional telah memperkuat hubungan antara stimulus (kebijakan sertifikasi) dan respon (perubahan perilaku organisasi). Aktivitas yang berulang ini membantu membentuk budaya kerja profesional di lembaga, sehingga respon positif menjadi semakin kuat, stabil, dan melekat.

Dalam kerangka Harvey & Smith, Sleman menunjukkan pola yang termasuk respon negatif adaptif bukan karena menolak substansi kebijakan, tetapi karena lembaga memilih menunda implementasi formal untuk menyesuaikan diri dengan kondisi internal dan konteks lokal yang berbeda. Respons ini merupakan pilihan adaptif yang rasional, bukan penolakan terhadap kebijakan secara keseluruhan.

Sifat adaptif ini konsisten dengan Law of Multiple Response

(Hukum Respon Beragam) dari Thorndike, di mana lembaga menghadapi stimulus baru (sertifikasi) dengan mencoba berbagai alternatif respon sebelum menentukan strategi terbaik. Sleman menempuh berbagai pendekatan seperti pelatihan internal, pembinaan moral, dan evaluasi berjenjang, yang semuanya merupakan *bentuk trial-and-error* dalam mencari pola adaptasi yang paling efektif.

B. Saran

Hasil penelitian mengenai respon LAZISNU Kabupaten Temanggung dan Sleman terhadap kebijakan sertifikasi amil zakat menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki tingkat kesiapan dan pola adaptasi yang berbeda. Oleh karena itu, dari sisi akademik, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah kajian agar dapat menggambarkan variasi respon lembaga zakat di berbagai daerah.

Kajian lanjutan juga perlu mengembangkan model analisis yang menggabungkan teori respons kebijakan dan teori belajar organisasi, sehingga mampu menjelaskan lebih utuh bagaimana lembaga zakat menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi. Selain itu, penelitian jangka panjang (longitudinal) menjadi penting untuk melihat bagaimana respon kelembagaan berkembang seiring meningkatnya pengalaman administrasi dan pembiasaan kerja amil zakat.

Dari sisi praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi LAZISNU, khususnya di tingkat kabupaten, untuk menyusun langkah-

langkah adaptasi kebijakan sertifikasi secara lebih terarah. LAZISNU Temanggung yang telah memiliki kesiapan struktural dapat melanjutkan penguatan pelatihan dan pembiasaan administrasi agar standar sertifikasi semakin melekat dalam budaya organisasi. Sementara itu, LAZISNU Sleman perlu memprioritaskan penguatan kapasitas internal melalui pelatihan dasar, penyusunan SOP yang seragam, serta pembinaan SDM yang berkelanjutan sebelum menerapkan sertifikasi secara formal. Kedua daerah juga disarankan untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam pelaporan dan dokumentasi, karena transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi amil zakat tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi lokal. Kesiapan lembaga, kualitas SDM, dan pembiasaan kerja menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, langkah yang paling realistis bagi lembaga zakat adalah melakukan evaluasi berkala terhadap kesiapan internal, memperkuat pelatihan amil, dan membangun sistem administrasi yang stabil agar proses sertifikasi dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al.Quran dan Tafsir

“Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.,” n.d.

B. Fiqih / Usul Fiqih / Hukum

Ammi Nur Baits ” Fikih Zakat Konterporer” (Muamalah Publishing Tahun 2022) hal 270.

Irpan Helmi, Deden Syarifhidayatullah ” Fikih Praktis ZISWaf (Zakat, Infak, Shadaqoh dan Wakaf)” Tel-U Bandung Tahun 2020

M. Ilyas Marwal, *Zakat, Transformasi Kesejahteraan Umat, dan Pembangunan Berkelanjutan* (Tahta Media Group, 2021).

Rokhlinasari dan ridwan widagdo, Zakat, keuangan Inklusif dan instrumen Keuangan dalam mewujudkan SDGs dan Maqoshid Syariah (cirbon : CV Elsi Pro, 2023)

C. Peraturan Perundang-undangan

Badan Amil Zakat Nasional. “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat,” 2018, 1–13.

———. “Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat.” *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011.

INDONESIA, MENTERI AGAMA REPUBLIK. “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT,” no. February (2024): 4–6.

INDONESIA, PENETAPAN STANDAR KOPETENSI KERNASIONAL. “KEPUTUSAN MENTRI KETERNAGAKERJAAN NO 333 TAHUN 2020.” *Educacao e Sociedade* 1, no. 1 (2016): 1689–99.

D. Buku

Alex subur, ”Pesikologi Umum”, (Bandung: Pustaka setia, 2003) hal 445

Ilyas Supena, “Management of Zakat,” (BPI Ngalian, Semarang)2015, 33–34.

Muzakar, Abdullah, Abdul Azizurrahman, and Nurmaulia Khotmi. *Psikologi Sosial*, 2023.

Rakhmat, Jalaludin PT REMAJA ROSDAKARYA BANDUNG 2007. *Psikologi Komunlkasi*, 2007.

E. Jurnal

- Ahdiyat Agus Susila. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2018): 293–305.
<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>.
- Ardani, Rangga, Abu Kosim, and Emylia Yuniartie. "Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (Imz)." *Akuntabilitas* 13, no. 1 (2019): 19–32.
<https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9526>.
- Dakwah, Jurnal, Muhammad Choirin, Achmad Sudrajat, and Mutsalim Khareng. "Enhancing Da'wah Professionalism and Competence of Amil Zakat (Zakat Manager) in Indonesia" 35, no. 2 (2024): 102–23.
<https://doi.org/10.24014/jdr.v35i2.33311>.
- Damanik, Khairuddin, Amrin, and Muhammad Albahi. "Peran Zakat Dalam Ekonomi Mikro Islam : Dampak Pada Kesejahteraan." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 3522–29.
- Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62,
<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Dwi Guntoro. "Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kompetensi Amil Di BAZNAS Kabupaten Cilacap." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2024): 65–94.
<https://doi.org/10.24090/mabsya.v6i1.8278>.
- Erni Susilawati, "Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2560>.
- Fadlan, Nur, Ade Tutty R Rosa, Ida Tejawiani, and Agus Mulyanto. "TRAINING MANAGEMENT OF ZAKAT MANAGEMENT IN IMPROVING AMIL COMPETENCE Program , Nusantara Islamic University , Bandung – Indonesia 1 Doctoral Abstract Abstrak" 19, no. 4 (2025): 2361–72.
- Faisal. "SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)." *Analisis ; Jurnal Studi Keislaman* XI,

no. 2 (2020): 241–72.

Firliani, Nur Ibad, Nauval, and Iik Nurhikmayati. “Teori Thronidike Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Matematika.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNMA*, 2020, 830–31.

Giesen, Carina G., James R. Schmidt, and Klaus Rothermund. “The Law of Recency: An Episodic Stimulus-Response Retrieval Account of Habit Acquisition.” *Frontiers in Psychology* 10, no. January (2020): 1–17. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02927>.

Ngasifudin, Muhammad. “Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, no. 2 (2016): 219. [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).219-231](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).219-231).

Ninglasari, Sri Yayu, Husnul Mirzal, Rifaldi Majid, Badriyatul Ulya, M Fikri, Universitas Diponegoro, and Universitas Airlangga. “Good Amil Governance (GAG) and Efficiency of Zakat Institution in Indonesia” 8, no. 23 (n.d.): 133–46.

Nu.Or.id. “LAZISNU Berkomitmen Tingkatkan Kapasitas Amil Melalui Sertifikasi - NU Online, Accessed on June 11, 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/lazisnu-berkomitmen-tingkatkan-kapasitas-amil-melalui-sertifikasi-DY5t2>,” n.d.

Nugraha, Wisnu, and Muhammad Zen. “Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 176. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>.

Online, Issn, Frida Yanti Sirait, Yenni Samri, and Juliati Nasution. “Profesionalisme Amil Zakat Dalam Mewujudkan Kesuksesan Zakat” 5, no. 2 (2023): 131–42.

Riska Lula Devi, Ukon Furkon Sukanda, and Ajeng Pradesti. “Analisis Stimulus-Organism-Response Dalam Komunikasi Persuasif Pendamping Program Pengembangan Karakter.” *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 6 (2024): 2041–47. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i6.4895>.

Rozaan, Rofiq Achmad, Daud Ibadurahman, Riko Kurniawan, and Laila Masruro Pimada. “The Architecture of Zakat Institutions in Indonesia : A SWOT Analysis” 8 (2023): 14–28.

Salamun, Ade, Didin Hafidhuddin, E Bahrudin, and Akhmad Alim.

“Development of Amil Zakat Training Concept Using Islamic Approach in Indonesia” 1, no. 2 (2024): 28–33.

Sri Yuyu Ninglasari et al., “Good Amil Governance (GAG) and Efficiency of Zakat Institution in Indonesia” 8, no. 23 (n.d.): 133–46.

Suraya Murcitaningrum, and Muhammad Machsun. “Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam.” *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 5, no. 2 (2024): 370–83. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754>.

Suryani, Dyah, and Lailatul Fitriani. “Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>.

Susilawati, Erni. “Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat.” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2560>.

Syahrul, “Sejarah Sosial Dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” *Jurnal Al-Mizan*, 12(1) (2025): 69–87.

F. Data Elektronik

Kemenag. “Potensi Capai Rp300 Triliun, Presiden Dorong Pemberdayaan Ekonomi Lewat Zakat, Accessed on June 11, 2025, <https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Potensi-Capai-Rp300-Triliun-Presiden-Dorong-Pemberdayaan-Ekonomi-Lewat-Zakat-36ZVM>,” n.d.

NU Care-LAZISNU Temanggung “Sejarah lazisnu kabupaten Temanggung” di akses pada tanggal 13 November 2025 dari [Sekilas LAZISNU – NU CARE-LAZISNU TEMANGGUNG](#)

NU Care-LAZISNU Temanggung “Visi Misi ” di akses pada tanggal 13 November 2025 dari [Visi dan Misi – NU CARE-LAZISNU TEMANGGUNG](#)

NU Care-LAZISNU Temanggung “Program-program ” di akses pada tanggal 13 November 2025 dari [Pilar Pendidikan – NU CARE-LAZISNU TEMANGGUNG](#)

NU Care-LAZISNU Temanggung “Program-program ” di akses pada tanggal 13 November 2025 dari [Pilar Ekonomi – NU CARE-LAZISNU TEMANGGUNG](#)

NU Care-LAZISNU Temanggung “ Program-program ” di akses pada tanggal 13 November 2025 dari [Pilar Sosial Keagamaan – NU CARE-LAZISNU TEMANGGUNG](#)

NU Care-LAZISNU Temanggung “ Program-program ” di akses pada tanggal 13 November 2025 dari [Pilar Kesehatan – NU CARE-LAZISNU TEMANGGUNG](#)

NU Care-LAZISNU Temanggung “ Program-program ” di akses pada tanggal 13 November 2025 dari [Pilar Siaga Bencana – NU CARE-LAZISNU TEMANGGUNG](#)

NU Care-LAZISNU Sleman “ Sejarah ” di akses pada tanggal 16 November 2025 dari [Profile](#)

NU Care-LAZISNU Sleman “ Visi Misi ” di akses pada tanggal 16 November 2025 dari [Visi dan Misi](#)

NU Care-LAZISNU Sleman “ program ” di akses pada tanggal 16 November 2025 dari [Program](#)

G. Lain-lain

19423072, Muhammad Juan Maulana, and Zakat D I Yogyakarta. “EFEKTIVITAS PELATIHAN KOMPETENSI & PROFESIONALISME AMIL OLEH KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP KINERJA AMIL LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI YOGYAKARTA (The Effectiveness of Amil Competency & Professionalism Training by The Ministry of Religion on Amil Performance Zak,” 2024.

Fitriani, Hasna Nur. “IMPLEMENTASI SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DI YDSF MALANG” 2, no. 4 (2021): 1147–52.

LAZUARDI, A S. “Respons Mahasiswa Difabel Terhadap Aksesibilitas Kampus Di Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.” *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*, 2023.

Mubaraq, Husni. “Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.

MUJAHIDAH, ATIKAH. “PENGARUH KOMPETENSI AMIL DAN PROFESIONALISME KERJA TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) (Studi Kasus Lembaga Amil

Zakat (LAZ) Solopeduli Surakarta)” 2, no. 4 (2021): 1147–52.

Syariah, Hukum Bisnis, and Fakultas Hukum. “PENGELOLAAN ZAKAT PASCA LAHIRNYA UU NO . 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Rahmadi Indra Tektona *, Ikarini Dani Widiyanti , Tiya Ningrum Rahayu Universitas Jember ; Jln . Kalimantan 37 , Jember 68121 * Rahmadi Indra Tektona (Corresponding Author)” 12, no. 1 (2020): 55–66.

TRIA YUDIARTI NIM. 1917204041. “IMPLIKASI KOMPETENSI AMIL DAN PROFESIONALISME KERJA PADA PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DI LAZISMU BANYUMAS.” *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153–64.

Whitney G.G., Foster D.R. “KAJIAN TEORI TENTANG RESPON, TELEVISI, DAN PROGRAM DAKWAH TELEVISI” 76, no. 3 (2008): 61–64.